



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 065/ 1442 /2023

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PENETAPAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Penetapan Keputusan Gubernur di Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;
10. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh;

MEMUTUSKAN : /2

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Penetapan Keputusan Gubernur di Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur Fasilitasi Penetapan Keputusan Gubernur di Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman bagi pelaksana pekerjaan dalam menjalani tugas dan fungsi sesuai dengan tingkatan unit organisasi masing-masing.
- KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 4 September 2023
18 Shafar 1445



SALINAN - dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh;
2. Inspektur Aceh;
3. Kepala Biro Hukum Setda Aceh.-----

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 065/ 1442 /2023
 TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI
 PENETAPAN KEPUTUSAN GUBERNUR DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT
 DAERAH ACEH.....

 PEMERINTAH ACEH BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH	No. SOP/2023
	Tanggal Pembuatan Agustus 2023
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan 2023
	Disahkan Oleh	Plt. KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH Dr. SULAIMAN, SH, M.Hum NIP.19680901 200212 1 002
	Nama SOP	FASILITASI PENETAPAN KEPUTUSAN GUBERNUR DI BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH ACEH
Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :	
<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh; Peraturan Gubernur Aceh Nomor 12 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh; 	<ol style="list-style-type: none"> Memiliki kemampuan pengumpulan data, bahan, referensi dan aturan Memahami tugas dan fungsi unit Mampu mengoperasikan komputer, minimal microsoft office Memahami tugas dan fungsi jabatan 	
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :	
<ol style="list-style-type: none"> SOP surat masuk SOP surat keluar 	<ol style="list-style-type: none"> Lembaran kerja / Rencana Kerja dan Anggaran Ruangan Rapat Internal APK Jaringan Internet ATK 	
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :	
Jika yang berwenang menandatangani tidak berada ditempat, maka waktu yang tercantum dalam SOP ini dinyatakan tidak berlaku.	<ol style="list-style-type: none"> Disimpan sebagai dokumen di Biro Hukum dan Biro Umum 	



NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA							MUTU BAKU			KET
		Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)	Tata Usaha Biro Umum	Tata Usaha Biro Hukum	Karo Hukum	Kabag PUU Aceh	Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menyampaikan Surat Permohonan yang ditujukan kepada Gubernur Aceh u.p. Sekretaris Daerah Aceh melalui Tata Usaha Biro Umum Setda Aceh.								Draf Rancangan Keputusan	30 Menit	Draf Rancangan Keputusan	
2	Menyampaikan kepada Gubernur Aceh u.p Sekretaris Daerah/Asisten untuk didisposisikan surat usulan rancangan Keputusan Gubernur, dan hasil disposisi disampaikan kepada Tata Usaha Biro Umum untuk disampaikan kepada Karo Hukum melalui Tata Usaha Biro Hukum.								Draf Rancangan Keputusan	525 Menit	Draf Rancangan Keputusan/ disposisi	
3	Menerima surat usulan Rancangan Keputusan Gubernur dan disampaikan kepada Karo Hukum.								Draf Rancangan Keputusan/ disposisi	15 Menit	Draf Rancangan Keputusan/ disposisi	
4	Mendisposisikan surat usulan Rancangan Keputusan Gubernur ke Tata Usaha Biro Hukum.								Draf Rancangan Keputusan/ disposisi	20 Menit	Draf Rancangan Keputusan/ disposisi	Kepala Biro Hukum (Karo Hukum)
5	Menyampaikan hasil disposisi Kepada Kabag PUU Aceh.								Draf Rancangan Keputusan/ disposisi	15 Menit	Draf Rancangan Keputusan/ disposisi	
6	Mendisposisikan surat Usulan Rancangan kepada Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi.								Draf Rancangan Keputusan/ disposisi	15 Menit	Draf Rancangan Keputusan/ disposisi	Kepala Bagian Peraturan Perundangan Aceh (Kabag PUU Aceh)
7	Mendisposisikan surat Usulan Rancangan kepada Pelaksana untuk dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi dan/atau berkoordinasi dengan Instansi terkait.								Draf Rancangan Keputusan/ disposisi	15 Menit	Draf Rancangan Keputusan/ disposisi	
8	Melakukan pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi dan/atau berkoordinasi dengan instansi terkait, dan selanjutnya disampaikan kembali kepada Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan untuk dikoreksi.								Draf Rancangan Keputusan/ disposisi	180 Menit	Draf Pengharmonisasian	
9	Mengoreksi Rancangan Keputusan Gubernur apabila benar disampaikan kepada Kabag PUU Aceh apabila ada perbaikan disampaikan kepada Pelaksana untuk dilakukan perbaikan.								Draf Rancangan Keputusan	120 Menit	Draf Pengharmonisasian	
10	Menerima hasil pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi dari Kasubbag Penyusunan Produk Hukum Penetapan dan melakukan kembali pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi serta melakukan paraf koordinasi pada Rancangan Keputusan Gubernur dan Nota Pengajuan Konsep, surat pengembalian, dan surat koordinasi kepada instansi terkait.								Draf Rancangan Keputusan	120 Menit	Hasil Pengharmonisasian	
11	Menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, pemantapan konsepsi dengan Nota Pengajuan Konsep ke Tata Usaha Biro Umum, dalam bentuk surat pengembalian ke SKPA pengusul, dan surat koordinasi ke Instansi terkait melalui Tata Usaha Biro Hukum.								Hasil Pengharmonisasian	120 Menit	Hasil Pengharmonisasian	
12	Menerima usulan Rancangan Keputusan Gubernur yang sudah ditandatangani Nota Pengajuan Konsep atau surat pengembalian atau surat koordinasi untuk disampaikan ke Biro Umum atau SKPA pengusul atau instansi terkait.								Hasil Pengharmonisasian	60 Menit	Hasil Pengharmonisasian	
13	Menyampaikan Keputusan yang telah ditetapkan kepada SKPA								Hasil Pengharmonisasian	1050 Menit	Keputusan yang telah ditetapkan	
14	Menerima Keputusan yang telah ditetapkan.								Hasil Pengharmonisasian	525 Menit	Keputusan yang telah ditetapkan	



a.n. GUBERNUR ACEH
 SEKRETARIS DAERAH,

BUSTAMI